



PUTUSAN

Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BACHTIAR SUWANDI, S.Sos;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/16 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Irian Jaya, Kelurahan Gebang Rejo,
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur PDAM Kabupaten Tojo
Una-Una;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp511.580.938,64 (lima ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berkas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sejumlah Rp2.991.000,00 terlampir:
 - SP2D tanggal 6 Juli 2015 Nomor 2607/SP2D/BPKAD/2015;
 - SPM 931/607/LS/BPKAD/2015;
 - Kuitansi pembayaran;
 - SPP Ringkasan DPA 958/607/LS/BPKAD/2015;
 - SPP Rencana Penggunaan 958/607/LS/BPKAD/2015;
 - Lembar disposisi;
 - Permohonan pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2015 tanggal 30 Juni 2015;
 - Daftar rencana program kegiatan;
 - Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015;
 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Rp3.000.000.000,00 terlampir:
 - SP2D tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 4839/SP2D/BPKAD/2015;
 - SPM 931/607/LS/BPKAD/2015;
 - Kuitansi pembayaran;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Ringkasan DPA 958/1080/LS/BPKAD/2015;
 - SPP Rencana Penggunaan 958/1080/LS/BPKAD/2015;
 - Permohonan pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2015 tanggal 3 September 2015;
 - Daftar rencana program kegiatan;
3. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2016;
 4. 1 (satu) lembar asli rekening koran lama giro periode 28/12/2015 tanggal 8 Maret 2018;
 5. 1 (satu) bundel asli buku besar pembantu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;
 6. Permohonan bantuan dana penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una tanggal 31 Oktober 2014;
 7. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/97/Kumdam tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tanggal 30 Januari 2014, fotokopi;
 8. Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.06.b/I/2015 tentang Pembentukan/Penetapan Asisten Teknis dan Pengawas Teknis, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Januari 2015, asli;
 9. Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.06.a/I/2015 tentang Pembentukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pengadaan Barang Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Januari 2015, fotokopi;
 10. Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.04/I/2015 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Perusahaan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tanggal 5 Januari 2015, fotokopi;

11. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.2C/I/2016 tentang Tim *Survey Baseline* dan Verifikasi untuk Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tanggal 11 Januari 2016, fotokopi;
12. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.06.b/I/2015 tentang Tim *Survey Baseline* dan Verifikasi untuk Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tanggal 5 Januari 2016, fotokopi;
13. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Nomor 690.06c/I/2015 tentang Penunjukan Bendahara Dana Penyertaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Januari 2015, fotokopi;
14. Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 188.45/489/Adm.Ekon tentang Penetapan Biaya Pemasangan Sambungan Rumah untuk Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tanggal 13 Agustus 2015, fotokopi;
15. Daftar realisasi program kegiatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015 jumlah Rp2.996.823.463,00 Tahap 2, fotokopi;
16. Daftar realisasi program kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015 jumlah Rp2.990.889.200,00 Tahap 1, fotokopi;
17. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 (penyertaan modal Tahap 1 senilai Rp2.990.889.200,00), fotokopi;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 (penyertaan modal Tahap 2 senilai Rp3.000.000.000,00) fotokopi;
19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 011/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Kegiatan Instalasi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Mesin Las HDPE Hidrolik, Mesin Las HDPE Manual dan Genset 5000 Watt, Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp124.500.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 60 (enam puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015, Pelaksana CV Farah Awwaliyah, Jalan Sis Aljufri Uemalingku Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/03/Kontrak/LU.01/PPK-PDAM/2015 tanggal 2 September 2015, Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Pipa Transmisi/Distribusi Lokasi Kantor PDAM Kecamatan Ratolindo Nilai Kontrak Rp709.250.000,00 Waktu Pelaksanaan 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV Touna Timur Raya Jalan Sis Aljufri No. Ampana;
21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 10/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR), Lokasi Pekerjaan Desa Lebiti (Dusun Saribuah, Parengko dan Sasakuni), Kecamatan Togean, Nilai Pekerjaan Rp164.000.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015 Pelaksana CV Rizky Warna Construction Jalan Tanjung Kramat Kelurahan Dondo Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 078/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Nilai

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rp171.600.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Saudara Sejati, Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso Tahun Anggaran 2015;

23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 01.b/SPK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal SPK 16 Juni 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Lokasi Pekerjaan Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp16.200.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Periode 16 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015, Pelaksana CV Matra Griya Mandiri Eng. Consult Jalan Talasa Nomor 14 Poso Tahun Anggaran 2015;
24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Tobamawu Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp54.3000.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Artikanya 14 Jalan Moh. Hatta Nomor 45 Ampana Tahun Anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp24.500.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Rizky Warna Construction Jalan Bunga Tanjung Kramat Kelurahan Dondo Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 09/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Lebity (Dusun Lungkong dan Dusun Ikan Segar) Kecamatan Togean, Nilai Pekerjaan Rp129.300.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Idaman Jalan Janggo Kelurahan Masigi Tahun Anggaran 2015;

27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp87.700.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Maracas Raya, Jalan Anoa I Nomor 13 Palu Tahun Anggaran 2015;
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 06/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Bongkakey Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp107.700.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender Periode 15 Juli 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015, Pelaksana CV Baligu Desa Olojuju Kecamatan Sigi Biromaru Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC 2" S 12.5 Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp163.000.000,00 Pelaksana CV Farah Awwaliyah Jalan Sis Aljufri Uemalingku Tahun Anggaran 2015;
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 04/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp124.000.000,00 Pelaksana CV Nuh

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jalan Trans Sulawesi Nomor 38 Kelurahan Bantaya -
Parigi Tahun Anggaran 2015;

31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 6" Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp71.800.000,00 Pelaksana CV Cahaya Abadi Desa Tatari Kecamatan Tojo Barat Tahun Anggaran 2015;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 01.a/SPK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal SPK 16 Juni 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Teknis Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan tersebar di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Nilai Pekerjaan Rp49.900.000,00 Pelaksana CV Arvinaro Utama Eng. Consultant Jalan Agus Salim Nomor 46 Poso Tahun Anggaran 2015;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 15/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 4" Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp83.000.000,00 Pelaksana CV Sannang Konstruksi Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso Tahun Anggaran 2015;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap I Lokasi Pekerjaan Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp199.500.000,00 Pelaksana CV Prambanan Jalan Kelapa Nomor 40 Ampana Tahun Anggaran 2015;
35. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK 01.C/SPK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal SPK 18 Agustus 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp10.250.000,00 Pelaksana

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Cakrawala Eng. Consultant Jalan Anoa I Nomor 13 Palu Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;

36. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 2" Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp80.500.000,00 Pelaksana CV Tridaya Persada Desa Bomba Kecamatan Una Una Tahun Anggaran 2015;
37. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Pulo Enam Kecamatan Togean, Nilai Pekerjaan Rp132.200.000,00 Pelaksana CV AA Altimetri Jalan Nusantara Nomor 4 Ampana Tahun Anggaran 2015;
38. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Sambungan Rumah (SR) Nomor 1.a/BA.STB/PPK-PDAM/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Pekerjaan Perencanaan Teknis Sambungan Rumah (SR) Lokasi tersebar di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una Nomor Kontrak 01.a/SPMK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal 16 Juni 2015 Kontraktor Pelaksana CV Arvinaro Utama Eng. Consultant Jalan Hj. Agus Salim Nomor 46 Poso;
39. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 12/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Lebiti (Dusun Lungkong dan Dusun Ikan Segar) Kecamatan Togean, Nomor Kontrak 09/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Idaman Jalan Magau Janggo Kelurahan Masigi;
40. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 07/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 04/SP/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Nuh Harapan Jalan Trans Sulawesi Nomor 38 Kelurahan Bantaya - Parigi;

41. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa Transmisi/Distribusi Nomor 14/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan Pipa Transmisi/Distribusi Lokasi Kantor PDAM Ampana Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 027/03/Kontrak/LU.01/PPK-PDAM/2015 tanggal 2 September 2015 Kontraktor Pelaksana CV Touna Timur Raya;
42. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 09/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Bongkakoy Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 06/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Baligau Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru;
43. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 08/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Rompi Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 05/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Maracas Raya Jalan Anoa I Nomor 13 Palu;
44. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap I Nomor 20/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water Meter dan Aksesoris Tahap I Lokasi Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo Nomor Kontrak 01.C/SPK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Kontraktor Pelaksana CV Cakrawala Eng. Consultant Jalan Anoa I Nomor 13 Palu Sulawesi Tengah;

45. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC 2" S 12.5 Nomor 03/BA.STB/PPK-PDAM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 Pengadaan Pipa PVC 2" S 12.5 Lokasi Kantor PDAM Ampana, Kecamatan Ratolindo Nomor Kontrak 01/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Farah Awwaliyah;
46. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Mesin Las HDPE Hidrolik, Mesin Las HDPE Manual dan Genset 5000 Watt Nomor 04/BA.STB/PPK-PDAM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 Pengadaan Mesin Las HDPE Hidrolik, Mesin Las HDPE Manual dan Genset 5000 Watt Lokasi PDAM Ampana, Kecamatan Ratolindo Nomor Kontrak 10/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Farah Awwaliyah;
47. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 6" Nomor 18/BA.STB/PPK-PDAM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 6" Lokasi Desa Tampanombo dan Desa Cempa PDAM Marowo, Nomor Kontrak 16/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Cahaya Abadi Desa Tatari Kecamatan Tojo Barat;
48. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 2" Nomor 16/BA.STB/PPK-PDAM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 2" Lokasi PDAM Ampana Kota, Nomor Kontrak 14/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Tridaya Persada Desa Bomba Kecamatan Una Una;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 4" Nomor 17/BA.STB/PPK-PDAM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pemasangan Jaringan Pipa PVC D. 4" Lokasi PDAM Ampana Kota, Nomor Kontrak 15/SPK/PPK-PDAM/XI/2015 tanggal 2 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Sannang Konstruksi Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso;
50. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 10/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Lemoro Kecamatan Tojo Nomor Kontrak 07/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Saudara Sejati Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso;
51. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 11/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Pulo Enam Kecamatan Togean Nomor Kontrak 08/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV AA Altimetri Jalan Nusantara Nomor 4 Ampana;
52. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 05/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Nomor Kontrak 02/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Rizky Warna Construction Jalan Tanjung Kramat Kelurahan Dondo;
53. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah (SR) Nomor 13/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Lebiti (Dusun Saribuah, Parengko dan Sasakuni) Nomor Kontrak 10/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Rizky Warna Construction Jalan Tanjung Kramat Kelurahan Dondo;

54. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Nomor 06/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Desa Tobamawu Kelurahan Ulubongka Nomor Kontrak 03/SPK/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kontraktor Pelaksana CV Artikanya 14 Jalan Moh. Hatta Nomor 45 Ampana;
55. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Nomor 2/BA.STB/PPK-PDAM/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Lokasi Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 01.b/SPK-PL/PPK-PDAM/2015 tanggal 16 Juni 2015 Kontraktor Pelaksana CV Matra Griya Mandiri Eng. Consult Jalan Talasa Nomor 14 Poso;
56. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap I Nomor 19/BA.STB/PPK-PDAM/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap I Lokasi Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 12/SPK-PL/PPK-PDAM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Kontraktor Pelaksana CV Prambanan Jalan Kelapa Nomor 40 Ampana;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01.B/SPK-PL/PPK-PDAM/THP II/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap II Lokasi Pekerjaan PDAM Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp10.250.000,00 Pelaksana CV Cakrawala Eng. Consultant Jalan Anoa Nomor 13 Palu Sulawesi Tengah, Jangka Waktu Pelaksanaan 60 (enam puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
58. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Perlengkapan *Water Meter* dan Aksesoris Tahap II Lokasi Kantor PDAM, Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 01.B/SPK-PL/PPK-PDAM/THP II/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Kontraktor Pelaksana CV Cakrawala Eng. Consultant Jalan Anoa Nomor 13 Palu Sulawesi Tengah;
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 21/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PE D.2 Lokasi Pekerjaan Ampana Kota dan Uemakuni, Nilai Pekerjaan Rp142.350.000,00 Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai, Kelurahan Uentanaga A, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
60. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PE D.2 Lokasi Ampana Kota dan Uemakuni, Nomor Kontrak 21/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai Kelurahan Uentanaga A;
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 20/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PE D.2 dan PE D.6 Lokasi Pekerjaan Marowo, Nilai Pekerjaan

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp157.000.000,00 Pelaksana CV Surya Bhaskara Jaya Jalan Burung Maleo Nomor 30, Kelurahan Ampana, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
62. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PE D.2 dan PE D.6 Lokasi Marowo, Nomor Kontrak 20/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Surya Bhaskara Jaya Jalan Burung Maleo Nomor 30 Kelurahan Ampana;
63. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 19/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 dan PVC D.6 Lokasi Pekerjaan Ampana Kota, Ampana Tete dan Marowo, Nilai Pekerjaan Rp57.850.000,00 Pelaksana CV Aimu Indah Jalan P. Papan Nomor 65, Kelurahan Uentanaga A-Ampana, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
64. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.4 dan PVC D.6 Lokasi Ampana Kota, Ampana Tete, Marowo, Nomor Kontrak 19/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Aimu Indah Jalan P. Papan Nomor 65, Kelurahan Uentanaga A-Ampana;
65. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 18/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi Pekerjaan Wakai, Nilai Pekerjaan Rp17.300.000,00 Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai, Kelurahan Uentanaga A, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi Wakai, Nomor Kontrak 18/SPK/PPK-PDAM-

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai, Kelurahan Uentanaga A;
67. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi Pekerjaan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp86.800.000,00 Pelaksana CV Asril Primatama Jalan Yos Sudarso Nomor 6, Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
68. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi Ulubongka, Nomor Kontrak 17/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Asril Primatama Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Kelurahan Uentanaga B;
69. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 16/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi Pekerjaan PDAM Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp69.350.000,00 Pelaksana CV Putri Mandiri Jalan Pulau Taupan Nomor 5, Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
70. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa PVC D.2 Lokasi PDAM Ampana Kota, Nomor Kontrak 16/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Kontraktor Pelaksana CV Putri Mandiri Jalan Pulau Taupan Nomor 5 Kelurahan Uentanaga B;
71. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Dusun II Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp143.350.000,00 Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai, Kelurahan Uentanaga A, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;

72. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Dusun II Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 14/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Andhika Utama Jalan Gunung Rapambai, Kelurahan Uentanaga A;
73. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 13/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Dusun I Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp122.280.000,00 Pelaksana CV Aimu Indah Jalan P. Papan Nomor 65, Kelurahan Uentanaga A-Ampana, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
74. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Dusun I Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 13/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Aimu Indah Jalan P. Papan Nomor 65 Kelurahan Uentanaga A-Ampana;
75. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Bahari Kecamatan Tojo, Nilai Pekerjaan Rp195.000.000,00 Pelaksana CV Sannang Konstruksi Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Bahari Kecamatan Tojo, Nomor Kontrak 12/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Sannang Konstruksi Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo-Poso;
77. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp107.000.000,00 Pelaksana CV Rahmat Hidayat Jalan Pelabuhan Desa Labuan, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
78. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 11/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Rahmat Hidayat Jalan Pelabuhan Desa Labuan;
79. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 10/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete, Nilai Pekerjaan Rp168.135.000,00 Pelaksana CV Farah Awwaliyah Jalan Sis Aljufri Uemalingku, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
80. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete, Nomor Kontrak 10/SPK/PPK-PDAM-

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Farah Awwaliyah Jalan Sis Aljufri Uemalingku;

81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 09/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Kota, Nilai Pekerjaan Rp81.200.000,00 Pelaksana CV Awwi Prawi Sejati Jalan P. Sabang Nomor 7 Kayamanya - Poso, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
82. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Kota, Nomor Kontrak 09/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Awwi Prawi Sejati Jalan P. Sabang Nomor 7 Kayamanya - Poso;
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ratolindo, Nilai Pekerjaan Rp192.000.000,00 Pelaksana CV Saudara Sejati Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
84. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ratolindo, Nomor Kontrak 08/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Saudara Sejati Jalan P. Diponegoro Nomor 42 Sayo - Poso;
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 07/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø3, Ø8, Ø10" S 12.5 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp105.550.000,00 Pelaksana CV Sari Agung Jalan Tadulako Nomor 66 Kelurahan Ampana, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;

86. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø3, Ø8, Ø10" S 12.5 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 07/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Sari Agung Jalan Tadulako Nomor 66 Kelurahan Ampana;
87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 06/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp117.600.000,00 Pelaksana CV Karya Mandiri Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
88. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 06/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Karya Mandiri Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B;
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø6" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp172.480.000,00 Pelaksana CV Sari Agung Jalan Tadulako Nomor 66 Kelurahan Ampana, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø6" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 05/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Sari Agung Jalan Tadulako Nomor 66 Kelurahan Ampana;
91. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 04/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø4" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp181.800.000,00 Pelaksana CV Karya Mandiri Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
92. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø4" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Tete dan Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 04/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Karya Mandiri Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B;
93. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Desa Wakai Kecamatan Una Una, Nilai Pekerjaan Rp39.150.000,00 Pelaksana CV Agung Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 55 Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
94. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Desa Wakai Kecamatan Una Una, Nomor Kontrak 03/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Kontraktor Pelaksana CV Agung Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 55 Kelurahan Uentanaga B;

95. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ulubongka, Nilai Pekerjaan Rp196.200.000,00 Pelaksana CV Surya Alam Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
96. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ulubongka, Nomor Kontrak 02/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Surya Alam Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 46 Kelurahan Uentanaga B;
97. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 untuk Kegiatan Instalasi Transmisi dan Distribusi pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ampana Tete, Nilai Pekerjaan Rp157.000.000,00 Pelaksana CV Agung Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 55 Kelurahan Uentanaga B, Jangka Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø2" S 10 Lokasi Pekerjaan Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ampana Tete, Nomor Kontrak 01/SPK/PPK-PDAM-THP.2/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Kontraktor Pelaksana CV Agung Permai Jalan Yos Sudarso Nomor 55 Kelurahan Uentanaga B;
99. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan *Survey Baseline* dan Verikasi MBR PDAM Se-Kabupaten Tojo Una-Una (Swakelola) oleh PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 02/

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola/PDAM-TU/PPK/XI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015;

100. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan *Survey Baseline* dan Verifikasi MBR PDAM Se-Kabupaten Tojo Una Una (Swakelola) oleh PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 01/Swakelola/PDAM-TU/PPK/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Tahun Anggaran 2015;

101. 1 (satu) blok asli buku kuitansi yang didalamnya terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman atas nama Bachtiar dari Bendahara sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 16 September 2015 yang telah ditandatangani oleh peminjam yaitu Saudara Bachtiar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar upah kerja perbaikan pipa 10" atas nama Bakri dari Bendahara Dana Penyertaan sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 17 September 2015 yang telah ditandatangani oleh Saudara Bakri;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara BS untuk pembelian sapi atas nama Amir dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp8.000.000,00 pada tanggal 17 September 2015 yang telah ditandatangani oleh peminjam yaitu Saudara Amir;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya angkut aksesoris pipa untuk SR MBR atas nama Rizal dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.500.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh Saudara Rizal;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya angkut atas nama Rizal dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.500.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh Saudara Rizal;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman pembelian tandu dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 12 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh peminjam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 12 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh peminjam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pemasangan pipa PVC lokasi Uemakuni atas nama Mas Budi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Mas Budi;
102. 1 (satu) blok asli buku kuitansi yang didalamnya terdiri dari:
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara (transfer ke Pak Sastrodirjo) dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp2.500.000,00 pada tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara PMPD atas nama Selvi Pangkey dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 16 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam yaitu Saudara Selvi Pengkey;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara PMPD atas nama Bachtiar Suwandi dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam yaitu Saudara Bachtiar Suwandi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara (acara Amir) dari bendahara dana penyertaan modal 2015 sebesar Rp600.000,00 pada tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara untuk pembelian ban mobil 4 buah dari bendahara dana penyertaan modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp6.000.000,00 pada tanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Mansur Lapampi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp200.000,00 tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Mansur Lapampi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Bapak Bupati dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sisa biaya survey atas nama Moh Jauhar dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp622.000,00 pada tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Moh Jauhar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sisa biaya survey atas nama Jamaruddin dari bendahara dana penyertaan modal 2015 sebesar Rp622.000,00 pada tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Jamaruddin;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sisa biaya survey atas nama Zulkarnain dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp622.000,00 pada tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Zulkarnain;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sisa biaya survey atas nama Masyur dari bendahara dana penyertaan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp622.000,00 pada tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Mansyur L;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar pembelian aksesoris SR dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp27.097.500,00 pada tanggal 6 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara ke Surabaya atas nama Umar dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.500.000,00 pada tanggal 8 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Umar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk fee CV Rizky dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp5.056.000,00 pada tanggal 26 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk fee CV AA Alltimetri dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.551.370,00 pada tanggal 8 September 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk tambahan uang sapi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 23 September 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Bachtiar Suwandi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp6.000.000,00 pada tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Bachtiar Suwandi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Bachtiar Suwandi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp9.000.000,00 pada tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani Saudara Bachtiar Suwandi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk tiket pesawat atas nama Bachtiar dan Muh Jauhar dari bendahara dana

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan sebesar Rp1.580.000,00 pada tanggal 5 Oktober 2015 yang telah ditandatangani;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti sebesar Rp2.500.000,00 yang telah ditandatangani Saudara Anisa;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti sebesar Rp2.500.000,00 yang telah ditandatangani Saudara Dewi Purnamasari;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari Bend BMD sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sewa mobil dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp350.000,00 pada tanggal 16 Oktober 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk penimbunan belakang kantor atas nama Mus dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani Saudara Mus;

103. 1 (satu) blok asli buku kuitansi yang didalamnya terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk mesin las HDPE 2-6 Inc manual atas nama Taufik dari PDAM Tojo Una Una sebesar Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh Saudara Taufik;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk mesin las HDPE 2-10 inc hydrolic dari PDAM Tojo Una Una sebesar Rp75.000.000,00 yang ditandatangani oleh Saudara Taufik;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pasir cor dan semen Desa Lemoro atas nama Rahmatia dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp350.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Rahmatia;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar upah kerja pemasangan SR atas nama Anshar, Ajagun, Arham, Haikal, Jamal dan Rahmatia dari bendahara dana penyertaan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Saudara Rahmatia;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp500.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar penanggulangan bak intake kajuwou atas nama Muh Irsan dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Muh Irsan;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh peminjam;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya verifikasi atas nama Moh Jauhar dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Moh Jauhar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya verifikasi atas nama Mansyur L dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp4.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Mansyur L;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya verifikasi Desa Bahari atas nama Zulkarnain dan Jamaludin dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Mansyur;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk upah kerja *connection* pipa di Desa Bahari atas nama Mansyur L dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.050.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Mansyur L;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar penyambungan pipa Desa Uemakuni atas nama Erwin ML dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Erwin ML;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara pekerjaan penggalian dan pencucian jaringan pipa 4" sepanjang 600 m atas nama Herman dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp4.800.000,00 pada tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Herman;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya penanggulangan bak intake kajawau Ampana Kota (pelunasan) atas nama Moh Irsan dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.620.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Moh Irsan;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk uang muka pembuatan dudukan *water meter* atas nama Amir dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Amir;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar upah kerja pemasangan jaringan pipa 3" di Desa Padauloyo atas nama Jamal Kanya dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Jamal Kanya;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya pengadaan dan pemasangan SR CV Saudara Sejati atas nama Faisal Sanang dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp27.880.271,00 (-) Rp5.000.000,00 (panjar) = Rp22.880.000,00 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Faisal Sanang;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pelunasan pengadaan mesin dari bendahara dana penyertaan sebesar

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.271.903,00 tanggal 30 Oktober 2015 yang telah ditandatangani;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk *fee* perusahaan dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 5 November 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya bensin atas nama Bakri dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp300.000,00 yang ditandatangani Saudara Bakri;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran sebesar Rp200.000,00 tanggal 9 November 2015 yang tertulis Mansyur Lapampi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya *survey* atas nama Sahrin dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp500.000,00 tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani Saudara Sahrin;

104. 1 (satu) blok asli buku kuitansi yang didalamnya terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Faisal Sanang dari bendahara sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Faisal Sanang dengan catatan lunas;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran atas nama Mansyur Lapampi dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Mansyur Lapampi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pembayaran pinjaman pada kas PDAM (Termin I) atas nama Gusniati dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp41.348.000,00 pada tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Gusniati;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar tim *survey* (teknis) atas nama Erwin M Latanga dari bendahara

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana penyertaan 2015 sebesar Rp500.000,00 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Erwin M Latanga;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk honor tim PIU atas nama Admin Lasimpala dari bendahara dana penyertaan modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp3.675.000,00 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Admin Lasimpala;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Faisal Sanang dari bendahara dana penyertaan modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Faisal Sanang dengan catatan lunas;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara atas nama Faisal Sanang dari bendahara dana penyertaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani Saudara Faisal Sanang dengan catatan lunas;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara pembelian reduser 2 buah HDPE 10"X8" dari bendahara dana penyertaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.556.000,00 tanggal 26 Juli 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara untuk pembelian generator dari bendahara dana penyertaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.665.000,00 tanggal 29 Juli 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman pada kas PDAM atas nama Moh Jauhar dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp54.865.633,00 tanggal 6 Agustus 2015 yang ditandatangani Saudara Moh Jauhar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar *survey* atas nama Erwin ML dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp500.000,00 yang ditandatangani Saudara Erwin ML;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk tiket pesawat sebesar Rp3.800.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar pinjaman pengadaan SR atas nama Saldy dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani Saudara Saldy;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar sementara pekerjaan pengadaan SR dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara untuk pembelian AMDK dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara alat-alat perlengkapan kerja teknik dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp28.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp5.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar biaya pemasangan SR MBR atas nama Bakri dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Saudara Bakri;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pelunasan biaya survey atas nama Erwin ML dari bendahara dana

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan 2015 sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Saudara Erwin ML;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk panjar pembelian pipa PVC 2" dan biaya angkut atas nama Bachtiar Suwandi dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Saudara Bachtiar Suwandi;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 1 September 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan 2015 sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 3 September 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk sisa biaya perencanaan atas nama Faisal S dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp7.233.455,00 tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani Saudara Faisal Sanang;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk pinjaman sementara dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah ditandatangani;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya SPPD atas nama Umar dan Asfan A Lado ke Palu atas nama Umar dari bendahara dana penyertaan sebesar Rp3.340.000,00 yang ditandatangani Saudara Umar;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran untuk biaya pengecatan box meter atas nama Desi Hamdani dari bendahara dana sebesar Rp1.925.000,00 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani Saudara Desi Hamdani;

105. 1 (satu) bundel berkas pembelian box meter Inko-Pamsi, terlampir:

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 067/TRD-SPH/INKOP/II/2016 perihal Box Meter tanggal 22 Februari 2016;
- Nota pesanan Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 03/NP/PDAM-TU/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- Surat Sekretariat Inkop-Pamsi perihal Surat Perintah Persetujuan PO Nomor 03/SPPO-INKOP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- Surat Jalan Nomor 082/TRD/INKOP tanggal 25 Februari 2016 kepada Dirut PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
- Invoice Nomor 061/KEU-INV/INKO/IV/2016;
- Rekening koran Nomor Rekening 124-00-0506477-0;
- Kuitansi Nomor KW-INKP/03.11-0022016 untuk pembayaran box meter warna kuning dan biru PDAM Kabupaten Tojo Una Una Rp78.750.000,00;

106. 1 (satu) bundel berkas pembelian box meter Inko-Pamsi bulan Februari Tahun 2016 Terlampir:

- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 067/TRD-SPH/INKOP/II/2016 perihal Box Meter tanggal 22 Februari 2016;
- Nota pesanan Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 03/NP/PDAM-TU/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- Surat Sekretariat Inkop-Pamsi perihal Surat Perintah Persetujuan PO Nomor 03/SPPO-INKOP/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- Surat Jalan Nomor 082/TRD/INKOP tanggal 25 Februari 2016 kepada Dirut PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
- Invoice Nomor 061/KEU-INV/INKO/IV/2016;
- Rekening koran Nomor Rekening 124-00-0506477-0;
- Kuitansi Nomor KW-INKP/03.11-0022016 untuk pembayaran box meter warna kuning dan biru PDAM Kabupaten Tojo Una Una Rp78.750.000,00;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel berkas pembelian paket sambungan rumah Inko-Pamsi bulan Maret tahun 2016, terlampir:

- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 112/TRD-SPH/INKOP/III/2016 perihal Paket Sambungan Rumah total harga Rp969.650,00 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 112/TRD-SPH/INKOP/III/2016 perihal Paket Sambungan Rumah total harga Rp942.700,00 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 112/TRD-SPH/INKOP/III/2016 perihal Paket Sambungan Rumah total harga Rp980.650,00 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 112/TRD-SPH/INKOP/III/2016 perihal Paket Sambungan Rumah total harga Rp1.013.650,00 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Pengurus Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 112/TRD-SPH/INKOP/III/2016 perihal Paket Sambungan Rumah total harga Rp639.540.000,00 tanggal 19 Maret 2016;
- Nota pesanan atas nama Direktur PDAM Kabupaten Tojo Una Una Nomor 04/NP/PDAM-TU/2016 tanggal 21 Maret 2016;
- Surat Sekretariat Inkop-Pamsi perihal Surat Perintah Persetujuan PO Nomor 023/SPPO-INKOP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
- Surat Jalan Nomor 187/TRD/INKOP tanggal 23 Maret 2016 kepada Dirut PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
- Invoice Nomor 090.1/KEU-INV/INKO/IV/2016 tanggal 15 April 2016;
- Rekening koran periode 1 April sampai dengan 30 April 2016;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Nomor KW-INKP/04.81-0012016 untuk pembayaran trading paket SR PDAM Kabupaten Tojo Una Una Rp639.540.000,00;
- 108. 1 (satu) lembar asli Nota Pesanan Nomor 02/NP/PDAM-TU/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari Direktur PDAM Tojo Una Una (Bachtiar Suandi) kepada Harianto Kadarusman perihal Pesanan Barang;
- 109. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 21 April 2018 yang ditandatangani oleh Bachtiar Suwandi di atas materai;
- 110. 1 (satu) lembar asli berita acara penitipan dana penyertaan modal dari Selvi Pangkey kepada Gusniati tanggal 4 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Selvi Pangkey dan Gusniati di atas materai;
- 111. 1 (satu) lembar fotokopi daftar harga Toko Sumber Jaya tanggal 15 Juli 2015;
- 112. 1 (satu) lembar fotokopi daftar riwayat perhitungan harga perkiraan sendiri Perusda Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una Una;
- 113. 1 (satu) rangkap fotokopi nota kiriman barang tanggal 11 September 2015;
- 114. 1 (satu) lembar bukti transfer pelunasan pemb. accesories pipa SR tahap I kepada Theresia atas nama CV Bima Sakti sebesar Rp396.709.000,00;
- 115. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Inkopamsi sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembayaran pembelian accesories tahap I;
- 116. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Inkopamsi sebesar Rp52.350.000,00 untuk pembayaran pelunasan pembelian accesories tahap I;
- 117. 1 (satu) lembar daftar honor tim survey *baseline* program hibah air minum PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
- 118. 1 (satu) lembar daftar honor tim survey verifikasi MBR program hibah air minum PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
- 119. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 02 Swa dari Bendahara Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.760.000,00 untuk pembayaran honor tim survey *baseline* untuk program MBR APBN

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015, sesuai daftar terlampir tanggal 30 Desember 2015 yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Mansyur Lapampi;

120. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 02 Swa dari Bendahara Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.760.000,00 untuk pembayaran honor tim survey *baseline* untuk program MBR APBN Tahun Anggaran 2015 sesuai daftar terlampir, tanggal 30 Desember 2015 yang diterima dan ditandatangani di atas Materai oleh Moh. Jauhar;

121. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 02 Swa dari Bendahara Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.760.000,00 untuk pembayaran honor tim survey *baseline* untuk program MBR APBN Tahun Anggaran 2015 sesuai daftar terlampir, tanggal 30 Desember 2015 yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Zulkarnain;

122. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 02 Swa dari Bendahara Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.760.000,00 untuk pembayaran honor tim survey *baseline* untuk program MBR APBN Tahun Anggaran 2015 sesuai daftar terlampir, tanggal 30 November 2015 yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Jamaludin;

123. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 02 Swa dari Bendahara Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.760.000,00 untuk pembayaran honor tim survey *baseline* untuk program MBR APBN Tahun Anggaran 2015 sesuai daftar terlampir, tanggal 30 Desember 2015 yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Selvi Pangkey;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 2 (dua) lembar daftar rencana kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusda Air Minum Tahun Anggaran 2015;
125. 2 (dua) lembar fotokopi daftar rencana kegiatan (PMPD) pada Perusda Air Minum Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015;
 1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 6 dikembalikan kepada pihak BPKAD Kabupaten Tojo Una Una;
 2. Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan 104 dikembalikan kepada pihak PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
 3. Barang bukti nomor urut 105 sampai dengan 107 dikembalikan kepada pihak Inkop-Pamsi;
 4. Barang bukti nomor urut 108 dikembalikan kepada Saksi Hariyanto Kadarusman;
 5. Barang bukti nomor urut 109 sampai dengan 110 dikembalikan kepada Saksi Gusniati;
 6. Barang bukti nomor urut 111 sampai dengan 112 dikembalikan kepada Saksi Faisal Sanang;
 7. Barang bukti nomor urut 113 sampai dengan 125 dikembalikan kepada pihak PDAM Kabupaten Tojo Una Una;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp511.580.938,64 (lima ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 125 (seratus dua puluh lima), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 12 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan secara bersama-sama (Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP), sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR SUWANDI, S.Sos. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp511.580.938,64 (lima ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 125 (seratus dua puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 12 Desember 2018;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi atas nama Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una pada tanggal 25 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;
 - a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tojo Una Una bersama-sama dengan Faisal Sanang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Selvi Pangkey selaku Bendahara Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una Una telah menyalahgunakan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una untuk pelaksanaan program hibah air minum pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bersumber dari bantuan Pemerintah Australia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 melalui Kegiatan MBR Tahun 2015, dengan cara memecah paket pengadaan sehingga pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan metode pengadaan langsung dan meminjam perusahaan-perusahaan untuk menjadi penyedia;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp511.580.938,64 (lima ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) dan memperkaya orang lain yang semuanya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp700.507.938,64 (tujuh ratus juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen);
- d. Bahwa Terdakwa sepenuhnya mengendalikan pelaksanaan penunjukan penyedia dengan metode pengadaan langsung dengan menggunakan perusahaan-perusahaan pinjaman yakni untuk melaksanakan pekerjaan pipa transmisi/distribusi;
- e. Bahwa 17 (tujuh belas) perusahaan pinjaman dalam penyertaan modal tahap pertama tersebut tidak pernah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan bahkan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan karena pekerjaan dilaksanakan sendiri;
- f. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan pemasangan 1038 (seribu tiga puluh delapan) sambungan rumah (SR) (Tahap 1 senilai Rp995.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan dibayar oleh Selvi Pangkey menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
- g. Bahwa pada pengelolaan dana penyertaan tahap selanjutnya, terulang kembali dengan mekanisme pengadaan langsung padahal seharusnya pengadaan barang dan jasa yang nilainya mencapai [Rp200.000.000,00 \(dua ratus juta rupiah\)](#) harus dilaksanakan oleh pejabat pengadaan;
- h. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;
 - a. Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyangkut berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan baik buruknya sifat Terdakwa yang telah melakukan kejahatan korupsi sesuai fakta persidangan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - b. Bahwa pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara. Lagi pula keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar dalam mengadili dan menerapkan hukumnya, namun masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan akibat dari dan untuk pemulihan keuangan Negara serta konsistensi putusan mengenai penerapan pidana kurungan pengganti denda terhadap tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan selebihnya tetap sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL tanggal 21 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 12 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BACHTIAR SUWANDI, S.Sos.** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA** tersebut;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2019/PT PAL tanggal 21 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 12 Desember 2018 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BACHTIAR SUWANDI, S.Sos.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 48 dari 47 halaman Putusan Nomor 2460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)